KINERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA PRABUMULIH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

Mantep Prasetyo
NIM. 07121001076

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KINERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA PRABUMULIH

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

MANTEP PRASETYO 07121001076

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2019

Pembimbing I

<u>Dr. Nurmah Semil. M.Si.</u> NIP. 196712011992032002

Pembimbing II

Drs. H. Joko Siswanto. M.Si NIP. 195706051985031004 20/619

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Penerimaan Pajak Restoran Kota Prabumulih" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Juli 2019.

Indralaya, 4 Juli 2019

Ketua:

Dr. Nurmah Semil, M.Si. NIP. 19671201192032002

Anggota:

- 1. Drs. Joko Siswanto, M.Si. NIP. 195706051985031003
- 2. Drs. Mardianto, M.Si. NIP. 196211251989121001
- 3. Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Mengetahui, Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

rof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.

NIP 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA NIP 198108272009121002

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mantep Prasetyo

NIM : 07121001076

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Keuangan Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "kinerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penerimaan pajak restoran kota prabumulih."

Pembimbing:

Ketua : Dr. Nurmah Semil. M.Si

Anggota : Drs. Joko Siswanto. M.Si

Adalah benar bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Penulis

Mantep Prasetyo

NIM. 07121001076

ABSTRACT

This research is entitled "Performance of Service Revenue in Financial Management and Regional Assets in Prabumulih City Restaurant Tax Revenue". The purpose of this study was to find out how the Performance of the Office of Revenue in Financial Management and Regional Assets in Prabumulih City Restaurant Tax Revenue. This study used descriptive qualitative method. This research uses the LAN RI theory that measures organizational performance into 5 dimensions, namely input, output, outcomes, benefits, and impact. The results of the study showed that the performance of the Regional Revenue Management Office of Prabumulih City's Financial and Asset Management had run quite well, but there were still several problems so that the performance had not run optimally, namely the realization of restaurant tax receipts from the set targets. Firmness of employees who are still lacking to taxpayers, human resources are still minimal, facilities and infrastructure are still lacking. The results of this study recommend that the Department of Revenue Management and Regional Asset Finance of Prabumulih City should add support facilities for employee performance, facilities and infrastructure that are still inadequate to be updated to provide comfort. The level of discipline of employees in collecting restaurant taxes needs to be improved with supervision from the leadership that must be improved.

Keywords: Service of Regional Financial and Asset Revenues Department, Performance, Taxes, Restaurants, Prabumulih

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si

NIP. 196712011992032002

Pembimbing II

Drs. Joko Siswanto, M.Si

000-01

NIP. 195706051985031003

Indralaya, Juli 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijava

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tanpa adanya halangan yang berarti dengan judul "Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Penerimaan Pajak Restoran Kota Prabumulih".

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

- 1. Kedua Orang Tua (Bapak dan Mamak) yang selalu senantiasa ada kapan pun saya butuh.
- 2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwjaya.
- 3. Ibu Dr. Nurmah Semil. M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan waktu, saran dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Drs. Joko Siswanto M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan waktu, saran dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos, M. Pa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
- 6. Bapak Drs. Mardianto, M. Si selaku Pembimbing Akademik
- 7. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik UNSRI Telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
- 8. Seluruh Pegawai dan Staf FISIP UNSRI yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
- 9. Kepala dan Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih
- 10. Seluruh saudara kandung saya atas segala dukungannya selama ini.
- 11. Sahabat-sahabat saya Uri, Riyus, Tia, Yuni, Tri, Asep, Hadi, Deka, Hendi, Kibo Bahar, SaInul, Marisa, Mulyati. Seluruh Angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2012

Penulis mengakui skripsi ini tidaklah sempurna seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman persetujuan pembimbing	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iii
Abstrak	iv
Abstract	V
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	хi
Daftar Grafik	xii
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Istilah dan Singkatan	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
	11
C. Tujuan PenelitisanBAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Keuangan Negara/Daerah Dalam Administrasi Negara	12
B. Kinerja Organisasi	13
a. Pengertian organisasi	13
b. Pengertian Kinerja	14
c. Manfaat Pengukuran Kinerja	15
d. Syarat Pemungutan Pajak	15
e. Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	16
C. Pengukuran Kinerja	18
D. Kinerja DPPKAD Dalam Penerimaan Pajak Restoran Kota Prabumulih	_
E. Kerangka Pemikiran	24
F. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Informan Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Teknik Keabsahan Data	32
I. Jadwal Penelitian	33
J. Sistematika Penulisan	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset	_
daerah kota prabumulih	34
1. Visi dan Misi	34
2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kota Prabumulih	34
3. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Prabumulih	64
D. Hasil den Dembahasan	6 5

1. Masukkan (<i>Input</i>)	68
a) Alokasi anggaran	68
b) Sumber Daya Manusia	70
b.1 Tingkat Pendidikan Pegawai	72
b.2 Pembinaan Pegawai	74
c) Alokasi Waktu	75
d) Jumlah Wajib Pajak	77
e) Sarana dan Prasarana	79
2. Keluaran (Output)	81
a) Tercapainya Target Penerimaan	82
3. Hasil (Outcome)	84
a. Persentasi Tingkat Penerimaan Berbanding Target Penerimaan	84
b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran	87
4. Manfaat (benefit)	89
a. Kontribusi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	90
5. Dampak (<i>Impact</i>)	92
a. Kontribusi Terhadap PAD	92
b. Kontribusi Terhadap (APBD)	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 PAD Kota Prabumulih	6
Tabel 2 Pendapatan Pajak Restoran	8
Tabel 3 Persentase Kontribusi Pajak Restoran	9
Tabel 4 Fokus Penelitian	29
Tabel 5 Alokasi Anggaran Pengelolaan Pajak Daerah	70
Tabel6 Jumlah Pegawai Negeri Pada DPPKAD Kota Prabumulih	71
Tabel 7 Klasifikasi Pegawai DPPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	73
Tabel 8 Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan	75
Tabel 9 ATK DPPKAD Kota Prabumulih	79
Tabel 10 Pencapaian Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012-2016	82
Tabel 11 Persentase Perbandingan Target Dan Realisasi Pajak Restoran Kota 84	
Tabel 12 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Prabumulih	87
Tabel 13 Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak Daerah	90
Tabel 14 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah kota prabumulih	90
Tabel 15 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Prabumulih	92
Tabel 16 Persentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap APBD	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan As	et
Daerah Kota Prabumulih	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Target Dan Realisasi	85
Grafik 2 Kontribusi Pajak Restoran	94

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Nama Restoran Di Kota Prabumulih	99
Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 1	101
Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 2	102
Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	103
Surat Permohonan Izin Penelitian	104

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Apbd : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ATK : Alat Tulis Kantor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu dari Negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang kehidupan dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam usaha perwujudan pembangunan yang adil dan merata di segala aspek kehidupan maka pemerintah daerah di beri kewenangan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah agar sesuai dengan napas pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Otonomi daerah ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kaho (2000:60-63) mengidentifikasikan empat faktor yang dapat memengaruhi jalannya otonomi daerah, yaitu:

- 1. Faktor Manusia Pelaksana
- 2. Faktor Keuangan Daerah
- 3. Faktor Peralatan
- 4. Faktor Organisasi Dan Manajemen

Bila melihat substansinya, maka keempat faktor yang dikemukakan di atas sama pentingnya, karena semua elemen tersebut memiliki peran atau andil terhadap pelaksanaan otonomi dalam suatu daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintah daerah didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah dalam pasal 1 ayat 3 mengemukakan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya kewenangan tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu

konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000:5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan daerah kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pra syarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Menurut Kaho (1997:252) Penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan tercapai apabila sumber utama keuangan daerah berasal dari PAD. Berdasarkan pendapat Kaho tersebut maka otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bab V Pasal 6 mengemukakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- A. Pajak daerah
- B. Retribusi daerah
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- D. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah diatur dengan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 butir 10 UU No. 28 Tahun 2009 "Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam pengertiannya pajak daerah dikenakan pada individu perorangan maupun badan yang sifatnya memaksa dan berbeda dengan retribusi bahwa tidak secara langsung manfaatnya dirasakan atau mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagai pembiayaan pembangunan daerah memerlukan dana dan demi terciptanya kemakmuran rakyat. Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

Pajak Provinsi meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame

- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari suatu negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai penyumbang terbesar maka diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengelolaan pajak itu sendiri terkhusus pajak daerah seperti dalam bahasan ini. Karena potensi yang begitu besar maka pengelolaan pajak rawan akan kebocoran dalam istilah administrasi yaitu penyimpangan maupun pengemplangan pajak. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan pajak daerah tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Berkaitan dengan pengelolaan pajak penulis mengambil tempat penelitian di salah satu kota di Sumatera Selatan yang merupakan kota yang relatif cepat pertumbuhan ekonominya dan sedang gencar melakukan perbaikan infrastruktur di segala aspek kehidupan dalam upaya menjadi salah satu kota besar yang maju dan mandiri di Sumatera Selatan yaitu kota Prabumulih. Kota Prabumulih merupakan sebuah kota yang terbentuk pada tahun 2001 hasil pemekaran dari kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih sebagai daerah otonom seperti yang sudah dijabarkan

memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melakukan pembangunan dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, maka pemerintah daerah kota Prabumulih membutuhkan dana. Dana pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melalu dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Kemandirian suatu daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam hal ini PAD Kota Prabumulih.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih

	Tahun 2016		
Pendapatan asli daerah	Anggaran	Realisasi	%
	Rp	Rp	70
Pajak daerah	20.545.000.000	20.178.894.458	98,22
Retribusi daerah	5.594.000.000	3.084.118.802	55.13
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.000.000.000	1.159.930.086	115,99
Lain-Lain PAD Yang Sah	64.141.000.000	47.994.582.652	78,34
Jumlah	91.280.000.000	72.417.525.999	79,34

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi PAD tahun anggaran 2015 sebesar Rp72.417.525.999 atau 79,34% dari anggaran yang sebesar 91.280.000.000. Dalam hal ini data di atas menunjukkan tidak tercapainya target anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih tahun 2015. Dinas terkait yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola sumber-sumber

pendapatan asli daerah dipertanyakan kinerjanya karena target pemerintah dalam pendapatan asli daerah kota Prabumulih 2015 tidak tercapai.

Pada data di atas dapat dilihat bahwa salah satu komponen terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah sektor Pajak daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai pengelola keuangan daerah termasuk pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Prabumulih adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memberdayakan daerahnya sendiri, oleh karena itu maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberi oleh pemerintah pusat tersebut menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya lewat sektor pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran yang dikenakan pada pelanggan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa tata boga/katering dan sejenisnya. Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Prabumulih Atas Sistem Dan Prosedur (SISDUR)
 Masing-Masing Jenis Pajak Dan Retribusi Yang Mengikat. Ditetapkan
 Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan
 Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah BAB II pasal 2 bahwa pajak restoran termasuk pajak kota yang artinya pajak restoran diselenggarakan oleh pemerintah kota dan perolehannya menjadi pendapatan daerah. Besaran pajak itu sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi 10% sebagaimana yang diatur dalam pasal 40.

Pemerintah kota Prabumulih mengatur penyelenggaraan pajak restoran melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Besaran pajak restoran sebesar 10% yang ditetapkan oleh pemerintah kota Prabumulih yang masih menjadi perdebatan. Menurut salah seorang pegawai dinas bahwa ada sebagian pengusaha restoran yang merasa sangat terbebani dengan besaran pajak ini khususnya untuk restoran yang masih merintis usaha dan terbilang usaha restoran kecil. Berikut ini merupakan tabel data target dan realisasi dari pajak restoran kota Prabumulih 2012 sampai 2015.

Tabel 2 Pendapatan Pajak Restoran

Tahun	Target Rp	Realisasi Rp	%
2013	935.000.000	945.756.120	101,15
2014	1.500.000.000	1.498.238.515	99,88
2015	2.500.000.000	1.770.560.739	70,82
2016	2.000.000.000	1.625.660.783	81.28

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada tabel data di atas dapat terlihat bahwa target dan realisasi pendapatan pajak restoran hanya tercapai pada tahun 2012 saja sedangkan pada tahun-tahun berikutnya dari 2013 sampai dengan 2015 tidak pernah tercapai. Pada tahun 2015 ada kecenderungan bahwa pendapatan pajak restoran menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Banyak faktor yang memengaruhi tidak tercapainya target pendapatan pajak restoran di kota Prabumulih.

Kelancaran penyelenggaraan pajak restoran sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat yaitu wajib pajak dan DPPKAD. Salah satu yang terpenting adalah kelancaran pembayaran. Pemerintah kota sendiri memberlakukan pemungutan dengan sistem self assesment yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan dan juga memberlakukan sistem Official Assesment yang artinya wajib pajak menyerahkan semua perhitungan pajak yang terutang kepada pihak dinas yang berwenang. Berkaitan dengan pajak restoran tugas DPPKAD tidak hanya melakukan kegiatan pemungutan namun termasuk di dalamnya melakukan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan serta melakukan penagihan, pembukuan dan pemeriksaan menjadi tugas pokok bidang pendapatan. Daftar restoran yang terdata sebagai wajib pajak restoran kota Prabumulih dapat dilihat dalam lampiran.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan di wilayah pemerintah kota Prabumulih. Sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pencapaian pajak restoran menempati urutan 5 teratas sebagai penyumbang pajak daerah terbesar. Berikut ini persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.

Tabel 3
Persentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah PAD (dalam rupiah)	Jumlah Pajak Restoran (dalam Rupiah)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
2012	32.107.805.653	889.515.503	2,78%
2013	40.674.603.066	945.756.120	2,32%
2014	51.168.237.018	1.498.238.515	2,92%
2015	64.169.588.731	1.770.560.739	2,75%
2016	72.417.525.999	1.625.660.783	2,24%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Berbagai permasalahan muncul terkait dengan pengelolaan pajak restoran di kota Prabumulih. Menurut berita dengan judul "DPRD Prabumulih Desak Polri Dan Kejaksaan Usut Manipulasi Potensi pajak restoran" berisi fakta bahwa terdapat penyelewengan terhadap pemungutan pajak restoran dengan adanya dugaan manipulasi pajak restoran dan pihak berwajib harus segera mengusut permasalahan ini. Menurutnya, tidak ada alasan untuk restoran tidak menyetor pajak. Mengingat pajak restoran tersebut dibebankan kepada konsumen yang membeli makanan dan minuman di restoran pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh ketua komisi II DPRD Prabumulih, beliau juga mengatakan bahwa retribusi dan pajak restoran mampu mendongkrak PAD jika pengelolaannya benar-benar dimaksimalkan dan tidak adanya penyimpangan. Pada tahun 2015 juga ada berita yang menyebutkan bahwa para pengusaha melakukan usaha permohonan untuk pemutihan pajak, tentu ini sangat memengaruhi realisasi dari pajak restoran sehingga penerimaan pendapatan asli daerah terancam berkurang dan tidak memenuhi ketentuan yang sudah dianggarkan.

Potensi pajak restoran sangatlah besar apabila kinerja dinas terkait bisa lebih ditingkatkan dalam melakukan pendataan usaha restoran dan juga penyesuaian regulasi karena pengusaha sektor kuliner banyak yang mengeluhkan besaran pajak. Karena perkembangan sektor usaha restoran di kota Prabumulih sangat pesat karena merupakan salah satu sektor yang menjanjikan. Berdasarkan permasalahan inilah penulis ingin melakukan penelitian terhadap pajak restoran kota Prabumulih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

"Bagaimana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dalam Penerimaan Pajak Restoran Kota Prabumulih"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Penerimaan Pajak Restoran Kota Prabumulih

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai Kinerja Organisasi Dalam Pengelolaan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah kota Prabumulih dalam pengambilan kebijakan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak restoran dan juga pengelolaan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- BPKP, Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance "modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah". Jakarta. LAN.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 1997. Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo.
- Devas, dkk, 1987. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: UI Press.
- Depdiknas RI. 2010. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan

 Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Bandung: Yrama Widya
- Ellitan, Lina, Lina A. 2009. Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dan Praktis:

 Bandung. Alfabeta
- Grossman, Gregory.1992. Sistem-Sistem Ekonomi. Bandung. Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,

 Teori Dan Isu. Yogyakarta. Gaya Media
- Lembaga administrasi negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Suparmoko. M. 2012. *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta

Perundang-Undangan

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Internet

rmolsumsel.com. 3 maret 2016. DPRD Prabumulih Desak Polri dan Kejaksaan Usut Manipulasi Pajak Restoran. Diakses tanggal 12 mei 2016

Lembaga administrasi negara. 2001. akuntabilitas dan good governance di akses dari : www.lan.go.id, tanggal 27 mei 2018